

BAB IV

ANALISIS

A. Utang Modal Berbasis Bunga 45%

Bunga dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah jelas hukumnya haram. Meskipun ada beberapa pendapat yang menghalalkan bunga. Perbedaan pendapat antara pinjaman berbunga produktif dengan pinjaman berbunga konsumtif yang menyatakan bahwa bunga produktif tersebut halal sedangkan bunga konsumtif hukumnya adalah haram menurut Abu Sura'i¹²⁸ merupakan tidak mendasar. Sebab, pinjaman yang diharamkan Al Quran adalah pinjaman Jahiliyah yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah pada masa itu dan mereka terkenal sebagai masyarakat dagang. Mereka melakukan pinjam meminjam untuk usaha perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar dengan hasil usahanya.

Kabilah-kabilah terkenal pada saat itu ialah Bani Mughirah dan Staqif. Sedangkan pribadi-pribadi yang terkenal menjalankan riba ialah Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid yang termasuk para pedagang dan pemilik modal.

Chapra¹²⁹ sebagaimana mengutip pendapat Abu Zahrah mengatakan:

... sama sekali tak ada bukti yang mendukung pendapat bahwa riba jahiliyah adalah untuk pinjaman konsumtif dan bukan produktif. Sebenarnya, jenis pinjaman yang ditemukan oleh para ulama dan yang didukung oleh data sejarah adalah pinjaman produktif. Keadaan-keadaan bangsa arab, posisi mekah, perniagaan orang-orang Quraisy, semuanya mendukung pendapat bahwa pinjaman itu adalah untuk tujuan-tujuan produksi dan bukan konsumsi.

¹²⁸Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba Wal-qurudl...* hal 159

¹²⁹M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, Hal. 26-27

Namun ketika berbicara masalah peraturan Bapepam-LK Nomor II.K1 tentang total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih sebesar 10% bahwa DSN-MUI sepakat membolehkannya karena dalam keadaan terdesak atau terpaksa. Mengingat menurut al Bassam¹³⁰ darurat merupakan uzur yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang. Az-Zuhaili¹³¹ menjelaskan syarat keadaan darurat seperti harus *real* bukan spekulatif atau imajinatif. Sifat dan besaran darurat tersebut ditentukan oleh hakim dan yang disertifikasi bukan oleh orang biasa, dan tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali dengan keringanan tersebut.

Dimana perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal dan pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara yang merupakan salah satu dari dasar-dasar kaidah muamalah yaitu kaidah *al-mashlahah*, yang memiliki arti membentuk sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam nash secara tegas dari Al Quran dan sunah, yang dilakukan berdasarkan pada konsep kebaikan umum dengan tujuan *al maqâshid syarîah*.

Apalagi kalau dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi peraturan tersebut seperti jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Syariah masih sedikit, Perbankan Syariah skala ekonomi masih kecil dan utang perusahaan

¹³⁰Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Taudhih Al Ahkam Fi Bulugh Al-Maram*, (Jedah: Dar Al-Qiblah Li Ats-Tsaqafah Al Islamiyah, 1416H), hal. 80

¹³¹az zuhaili, Nazariyah Al-Darurah Al-Syari'ah yang dikutip oleh Muhammad Tahir Mansoori, *Shariah Maxims Of Financial Matters* diterjemahkan Hendri Tanjung dan Aini Aryani, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuntungan Dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albab Institut PPs UIKA Bogor, 2010), hal. 79-80.

masih menggunakan sistem bunga sebagai tambahan atas modal pinjaman sedangkan tingkat kebutuhan utang perusahaan untuk mendanai perusahaan masih di dominasi oleh bunga, serta rata-rata pendapatan perusahaan diluar pendapatan usaha yang tidak sesuai Hukum Islam masih cukup tinggi dan tidak dapat dihindari.

Hal ini bukan saja terjadi di negara Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara lain seperti di pasar modal Malaysia dan di Amerika. Pembolehan peraturan tersebut dimaksudkan agar tidak memberatkan perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Syariah di dalam Pasar Modal Syariah yang diharapkan kedepannya peraturan tersebut dapat diturunkan persentasenya menjadi lebih kecil atau menjadi utang berbasis bunga 0% seperti yang dilakukan di Pasar Modal Syariah di negara Iran.

DSN-MUI membolehkan dan merumuskan total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% : 55% hal tersebut menggunakan konsep atau kaidah *tafriq al halal 'an al haram* yang jaman ulama klasik jarang digunakan. Dengan mengambil pendapat Al Gazali, modal lebih besar dibandingkan dengan utang, yang disetarakan 55% adalah modal sedangkan 45% merupakan utang. Dalam penetapan tersebut suatu hukum biasanya cenderung bersifat dinamis karena disebabkan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh masyarakat. Sifat tidak mengikatnya peraturan tersebut memberikan peluang bagi para mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif hukum sesuai dengan kebutuhan jaman.

Dalam kasus pasar modal konvensional, semakin banyak perusahaan yang berutang maka semakin besar keuntungan diperoleh. Utang dalam perspektif konvensional merupakan cara yang baik untuk membesarkan perusahaan dalam waktu singkat. Di pasar modal konvensional, *tax shield* merupakan istilah ekonomi yang dipakai untuk pengurang penghasilan yang dikenakan pajak. Salah satu pengurang penghasilan yang dikenakan pajak adalah *debt interest* (bunga bank), baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Pajak yang dibayarkan perusahaan yang mempunyai lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai utang. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan memiliki utang di bank melebihi 50% sedangkan perusahaan tersebut sanggup untuk menambahkan modal tersendiri tanpa berutang. Namun, hanya sekadar menghindari dari pembayaran pajak, menurut penulis hal tersebut merupakan perbuatan spekulatif atau sikap ketidakjujuran. Dalam Syariah bisnis yang didominasi dengan utang tidak diperbolehkan karena utang bukan sebagai objek bisnis. Sistem bunga dilarang, namun karena penggunaannya masih sulit dihindari maka DSN sepakat untuk membatasi jumlah utang dengan sistem bunga.

B. Pendapatan Bunga Dan Tidak Halal Lainnya Tidak Lebih 10%

Toleransi 10% untuk pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya karena ketika sebuah perusahaan publik ingin melakukan penawaran umum di Pasar modal syariah yang belum 100% syariah namun 10% berasal dari pendapatan nonhalal yang jika dilihat dari operasionalnya. Dana nonhalal pada

umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah

Hal tersebut jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah toleransi 10% terhadap pendapatan nonhalal termasuk dalam kategori syubhat. karena Islam memerintahkan yang *thayyib* dan halal serta meninggalkan yang haram.

Selain itu, ajaran Islam juga memerintahkan agar menjauhi yang subhat (diantara halal dan haram). Rasulullah ﷺ bersabda:¹³²

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra. dia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

¹³²Imam Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah* diterjemahkan oleh Abdullah Haidhir, (TT: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), hal. 23. Hadits ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syari'at. Abu Daud berkata: Islam itu berputar dalam empat hadits, kemudian dia menyebutkan hadits ini salah satunya.

Oleh karena itu, sangat wajar jika para ulama merumuskan pendapatan nonhalal 10% tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya. Mengingat perusahaan yang pendapatan usahanya tidak sesuai Hukum Islam masih cukup tinggi dan tidak dapat dihindari.